

---

**EVALUASI KINERJA PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DIUKUR DARI PERATURAN BPKP NO. 16 TAHUN 2015 PADA  
INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

Figy Lumempow<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, I Gede Suwetja<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado  
95115, Indonesia

E-mail: lumempowfigy@yahoo.com

**ABSTRACT**

*Supervision over the implementation of local government is done by Provincial Inspectorate and District / City. Supervision over the implementation of regional government is a mandate from the provisions of Article 378 of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. The purpose of this study is to evaluate the performance of supervision and management of regional finances at the Inspectorate of South Minahasa Regency in accordance with BPKP Regulation no. 16 Year 2015, know what is done in overcoming obstacles on the performance of supervision of local financial management at the Inspectorate of South Minahasa District. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results showed that the performance of supervision of regional financial management at Inspectorate of South Minahasa Regency not yet in accordance with Regulation of BPKP. 16 Year 2015. This is due to several obstacles, among others: the APIP enhancement capability assessment program, the Inspectorate of South Minahasa Regency is still considered at the lowest level so that the impact on APIP performance has not been effective.*

**Keywords:** *Evaluation, Performance, Monitoring, Financial Management*

**1. PENDAHULUAN**

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat adalah lembaga perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah, yang secara organisatoris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab kepada kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sekaligus sebagai pemenuhan atas tuntutan publik atas kinerja pemerintah sesuai peraturan menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Terjadi banyak penyimpangan dan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintah yang tidak teratasi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintah daerah belum terlaksana dengan optimal, maka sudah saatnya peran pengawasan ditingkatkan dan diberdayakan sehingga tidak hanya sebatas wacana dan cita-cita saja, akan tetapi sungguh-sungguh terwujud guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maka dengan ini tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan semakin banyak. Termasuk kesiapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja pengawasannya.

Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan mengadakan program Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas APIP untuk menilai kinerja pengawasan. Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengertian dari Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki, juga merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana, manajemen sumber daya manusia agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP secara efektif. Sejak dikeluarkan Peraturan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia semua instansi pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja instansinya secara baik. Sangat penting dirasakan adanya penilaian kinerja untuk mengetahui apakah Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan dengan baik.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (Level) yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Secara konseptual, masing-masing tingkatan kapabilitas tersebut dapat dipahami dengan makna sebagai berikut:

1. Level 1 disebut *Initial*

Jika satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki baru mencapai Level 1, maka di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu

proses Peningkatan Kapabilitas APIP auditor yang dimiliki sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi.

2. Level 2 disebut *Infrastructure*

Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki mencapai Level 2, hal ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan *outcome* mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

3. Level 3 disebut *Integrated*

Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki mencapai Level 3, hal ini menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

4. Level 4 disebut *Managed*

---

Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki mencapai Level 4, hal ini menunjukkan bahwa unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan *outcome* APIP mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

#### 5. Level 5 disebut *Optimizing*

Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki mencapai Level 5, hal ini menunjukkan bahwa unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan *outcome* APIP menjadi agen perubahan.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu mengevaluasi apakah kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Peraturan BPKP No. 16 Tahun 2015? Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Peraturan BPKP No. 16 Tahun 2015 ?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Akuntansi

Halim dan Kusufi (2012:36) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Suwardjono (2013:10) menyatakan bahwa akuntansi sebagai kegiatan penyediaan jasa mengisyaratkan bahwa akuntansi yang akhirnya harus diterapkan untuk merancang dan menyediakan jasa berupa informasi keuangan harus bermanfaat untuk kepentingan sosial dan ekonomi negara tempat akuntansi diterapkan. Dapat disimpulkan Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis pemrosesan data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan.

Menurut Pontoh (2013 :2) akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk didalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi. Pengertian Akuntansi menurut Warren, Reeve dan Duchac (2011:3), Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pengguna mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi dari sebuah bisnis. Akuntansi secara resmi diartikan sebagai sebuah sistem yang menghasilkan “informasi kuantitatif, mengenai dasar keuangan, tentang entitas ekonomi yang diharapkan berguna untuk mengambil keputusan ekonomi”.

### 2.2 Akuntansi Sektor Publik

Mardiasmo (2009:1) menyatakan dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini telah terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya di bandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terhadap tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dari akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Bastian (2010:6) menyatakan akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Dapat disimpulkan Sektor Publik

---

adalah sektor-sektor yang meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara BUMN/BUMD, yayasan, ormas dan orpol, LSM, Universitas, organisasi nirbala lainnya.

Mardiasmo (2009:37) dalam pengertian umum yang khususnya bagi dunia akuntansi di negara-negara maju organisasi sektor publik terbagi dalam tiga kelompok besar yaitu ;

1. Pemerintah Pusat, yang terdiri dari departemen dan badan-badan di bawah pemerintah eksekutif.
2. Industri atau perusahaan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas.
3. Pemerintah Daerah, bagi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

### **2.3 Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Mursyidi (2009:1), akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) banyak menyatakan terminologi lama dan bergeser ke istilah akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Nordiawan *et.al* (2011:4), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah, akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Selain itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.

### **2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan**

Menurut Mahmudi (2011: 271), standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah manfaat standar akuntansi pemerintahan: (1) standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan; (2) standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya; (3) standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan; (4) standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan; dan (5) standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

#### **2.4.1. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan**

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Ruang lingkup SAP mengacu pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah:

- 1) Lingkungan akuntansi pemerintahan;
- 2) Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- 3) Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- 4) Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
- 5) Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
- 6) Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

---

#### 2.4.2. Tujuan dan Peranan Standar Akuntansi Pemerintahan

Tujuan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Secara rinci tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah:

- 1) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
- 2) SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;
- 3) SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
Selain tujuan di atas, Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk:
  - 1) Akuntabilitas: mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan;
  - 2) Manajemen: memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
  - 3) Transparansi: memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders;
  - 4) Keseimbangan Antargenerasi: memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

#### 2.5 Definisi Pengawasan

Pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Arifin Abdul (2011) mengatakan, maksud diadakan pengawasan adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

#### 2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Menurut Prajudi (dalam Adisasmita, 2014:21) mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran. Definisi pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Karianga:2011).

---

## 2.7. Pengertian Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

## 2.8. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah

Halim (2012:84) mengemukakan tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab (*accountability*), pemerintah daerah harus memertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan, keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi ikatan keuangan.
3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
4. Hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif, program dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang singkat.
5. Pengendalian, aparat pengawasan harus melakukan pengendalian agar tujuan dapat tercapai.

## 2.9. Konsep Kinerja

Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Bab I, Pasal 1:37) menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

### 2.9.1. Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Mulyadi (2014:416) menjelaskan penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis & Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat studi deskriptif guna menjelaskan apakah kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Peraturan BPKP No. 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP.

Sumber data di dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (tidak melalui perantara), data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara atau tanya jawab dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah staff Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu melalui hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan berbagai referensi-referensi terkait yang relevan dengan masalah yang diangkat.

### 3.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif peneliti akan mengkaji, menelaah semua data yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang

---

bagaimana kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian data yang diperoleh dipelajari dan diolah. Setelah hasil telah didapat maka akan dibandingkan dengan teori dan Peraturan BPKP No. 16 Tahun 2015 sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Hasil Penelitian**

Tugas Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan (pimpinan organisasi inspektorat) adalah memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan program kerja inspektorat, seperti halnya dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan maupun dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan, serta wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Rohman, 2009), pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan hakekatnya adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dan kinerja DPRD, yang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi; perencanaan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah, rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah, peraturan tata tertib DPRD, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJKdh), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan pengelolaan sumber daya (manusia, uang, sarana prasarana, sumber daya alam, sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya), untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah secara ekonomis, efektif dan efisien. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. (Peraturan BPKP No. 16 tahun 2015)

Berdasarkan hasil evaluasi pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan mengenai kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah, Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan dalam kinerja pengawasan dinilai melalui program Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP yang terdiri dari 6 elemen, yaitu (1) Peran dan layanan; (2) Pengelolaan SDM; (3) Praktik profesional; (4) Akuntabilitas dan manajemen kinerja; (5) Budaya dan hubungan organisasi; (6) Struktur tata kelola, dan dibagi menjadi beberapa level, yaitu level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Melalui program ini Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan dapat dinilai tugas APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan.

##### **4.2 Pembahasan**

Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan adalah perangkat daerah yang ditunjuk untuk menjamin agar pelaksanaan suatu pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Suatu instansi pemerintah memerlukan adanya suatu kinerja pengawasan yang efektif dan efisien untuk membantu tercapainya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif

dan terpercaya. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. (Peraturan BPKP No. 16 tahun 2015) Salah satu unsur yang diperlukan adalah memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif.

### **Program Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan**

<b>Total</b>		
<b>Jml pernyataan</b>	<b>Terpenuhi</b>	<b>belum terpenuhi</b>
30	6.5	<b>23.50</b>
55	8	<b>47</b>
43	4	<b>39</b>
43	8.5	<b>34.50</b>
35	4.5	<b>30.50</b>
34	7.5	<b>26.50</b>
<b>240</b>	<b>39</b>	<b>201</b>

N o	Elemen	Level 2			Level 3			Level 4			Level 5		
		Jml pernyataan	terpenuhi	belum terpenuhi									
1	PERAN DAN LAYANAN	9	6.5	2.5	10	0	10	5	0	5	6	0	6
2	PENGELOLAAN SDM	12	8	4	20	0	20	14	0	14	9	0	9
3	PRAKTIK PROFESIONAL	13	3	10	17	1	16	4	0	4	9	0	9
4	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	10	8.5	1.5	19	0	19	9	0	9	5	0	5
5	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	6	4.5	1.5	14	0	14	7	0	7	8	0	8
6	STRUKTUR TATA KELOLA	8	7.5	0.5	13	0	13	8	0	8	5	0	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>58</b>	<b>38</b>	<b>-20</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>-92</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>

Dapat dilihat bahwa Peningkatan penilaian kapabilitas APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 6 elemen , yaitu: peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. Keenam elemen tersebut dibagi menjadi level 2, level 3, level 4, level 5 dan level 6. Berdasarkan penjelasan diatas, peningkatan penilaian kapabilitas APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan masih berkedudukan yang rata-rata masih pada level I dan II . Pada Level yang demikian ini terkandung risiko bahwa APIP tidak dapat secara optimal memberikan nilai tambah dari kontribusinya di bidang pengawasan intern bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Mewujudkan kapabilitas APIP berkelas dunia ditandai dengan kondisi kapabilitas APIP setidaknya pada Level-3, selaras dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan

---

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju *clean government*. (PERATURAN KEPALA BPKP NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN KAPABILITAS APIP)

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Hasil evaluasi kinerja pengawasan pengelolaan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan yaitu, beberapa kendala salah satunya dilihat pada Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan hasil yaitu Kualitas auditor Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan yang rata-rata masih pada level I dan II atau belum sesuai dengan Peraturan BPKP No. 16 Tahun 2015. Dengan demikian Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan dalam kinerja pengawasan pengelolaan keuangan daerah belum terlaksana dengan optimal.

### 5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah

1. Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan lebih memperhatikan kompetensi, integritas dan etos kerja pegawai; kualitas auditor; dan kualitas laporan hasil pemeriksaan.
2. Instansi juga diharapkan dapat meningkatkan atau penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja untuk mencapai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan dalam bidang pengawasan yang efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hanafiah. 2014. Optimasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Jurnal Dian. Vol.11 No 3
- Arifin Abdul. 2011. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Awosejo, O.J. 2013. The Effect of Accounting Information Systems in Accounting International Journal
- Azhar Susanto. 2015. Influence The Quality Of Accounting Information On The Implementation Good Study Program Governance. International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 4, Issue 12, December 2015 Issn2277-8616
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta.
- Baharuddin. 2016. Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Keuangan Daerah Vol. 3 No.3 Okt – Des 2016 [Jurnal Ilmiah AKSI STIE AMKOP Makassar] ISSN : 2089-9378
- Bello and Modibbo. 2015. *Expenditure And Internally Generated Revenue Relationship: An Analysis Of Local Governments In Adamawa State, Nigeria*. Journal of Arts, Science & Commerce. E-ISSN2229-4686. ISSN2231-4172
- Charles Ayodele Jegede. 2014. *Econometric Analysis of the Effectiveness of Public Revenue in Economic Growth in Developing Countries: An Examination of Nigerian Economy*. International Journal of Economics and Finance; Vol. 6, No. 8; 2014 ISSN 1916-971X E-ISSN 1916-9728
- Halim, Abdul. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.
- Hariadi. P., Restianto, dan Bawono. 2015. Pengelola Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta.
- Hall, A. James. 2010. *Accounting Information System (8th ed.)*. Prentice Hall, New Jersey.

- 
- Hendra. Putu Oka 2016 Strategi Pengelolaan keuangan Dalam Upaya Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Wagaya Kota Denpasar Jurnal Manajemen & Bisnis ISSN : 1892-8486, Volume 13 Nomor 2 April 2016
- Hutajulu Halomoan 2014. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kota Jayapura Pada Era Otonomi Khusus. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume XVII No 1 April 2014. ISSN 1979-6471
- Indrianto, Nur. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen. BPEF, Yogyakarta.
- Karianga, Hendra. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: PT Alumni
- Kuncoro, Midrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi Ketiga. Erlangga, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.
- Nugroho Baskara Adi 2013. Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal 1364-1395
- Nordiawan, D., I.S. Putra, dan M. Rahmawati. 2011. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Online), ([www.bappenas.go.id/](http://www.bappenas.go.id/)).
- Pontoh, W. 2013 “Akuntansi Konsep dan Aplikasi”. Penerbit Halaman Moeka, Jakarta.
- Putro Tri Sukirno 2013. Optimasi Fungsi Inspektorat Dalam pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2013, hal. 119-218
- Prihartono, Eko 2014. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimisasi Kerja. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Hal 117-137
- Ratnawati Juli. 2013. Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah, D Fungsi Pemeriksaan Intern Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Dian. Vol.11 No 2
- Warren Reeve & Fees. 2010. Sistem Informasi Akuntansi. Terjemahan Farahmita
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.